

**GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN PERSELINGKUHAN DI  
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

**JURNAL**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

**Oleh**

**SITI HAJAR  
140200142**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2019**

**GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN PERSELINGKUHAN  
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

**JURNAL**

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan  
memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**


**Oleh :**

**SITI HAJAR  
140200142**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**Disetujui oleh:**


**Ketua Departemen Hukum Keperdataan**


  
**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum  
NIP. 196602021961032002**

**EDITOR**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum  
NIP. 196602021961032002**

  
**Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum  
NIP. 197501142002122002**

**ABSTRACT**  
**Siti Hajar\*)**  
**Rosnidar Sembiring, \*\*)**  
**Utary Maharani Barus\*\*\*)**

A husband's affair is a form of deviation from the actions of family members without the knowledge of the wife, and vice versa. Infidelity is carried out in various aspects of family life, such as finance, decision policies, sexual, friendship, relationships with parents and work. The problem in this study is divorce because of infidelity through social media in Islamic law. What is the consideration of the judge in deciding the divorce lawsuit due to the affair of Decision Number 1979 / Pdt. G / 2017 / PA.Mdn. How are children's rights after divorce due to infidelity on social media.

This type of research is normative legal research, the nature of descriptive research. Data collection techniques used in library studies (*library research and supported by field research*), with qualitative methods.

Divorce due to infidelity through social media through social media such as SMS, FaceBook, Chat (BBM, YM, Skype, and WhatsApp). It is legitimate and deemed to be divorced by writing with Illat, both of which are divorced messages through texts that are not verbal (oral). The fiqh scholars agreed that it effectively fell talak (the writings were judged to be the same as speech). Judge's consideration in deciding divorce lawsuit cases due to infidelity. The judge has learned the reasons that can be accounted for in deciding the divorce case as determined in the Explanation of Law No. 1 of 1974 Article 39 paragraph (2) and PP No. 9 of 1975 Article 19 and KHI Article 116, in addition the judge also carefully considers which must take precedence between maintaining a marriage bond or deciding it. By considering the condition of a harmonious household that is difficult to realize, the judge chooses to impose a divorce decision rather than maintain the household. The rights and position of the child after the divorce due to the Hadhanah social media affair are the rights relating to a young child both boys and girls because he still desperately needs care, maintenance, care, education, later love and protection and then love to be more able to guide to distinguish good and bad behavior in order to become human beings who live perfect and responsible in the future.

**Keywords: Claims, Infidelity, Social media**

---

Siti Hajar\*), Mahasiswa FH USU  
Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum\*\*), Dosen Pembimbing I  
Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum\*\*\*), **Dosen Pembimbing II**

**ABSTRAK**  
**Siti Hajar\*)**  
**Rosnidar Sembiring \*\*)**  
**Utary Maharani Barus\*\*\*)**

Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn. Bagaimana hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*library research*) dan di dukung Penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif.

Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

**Kata Kunci: Gugatan, Perselingkuhan, Media Sosial**

---

Siti Hajar\*), Mahasiswa FH USU  
Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum\*\*), Dosen Pembimbing I  
Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum\*\*\*), **Dosen Pembimbing II**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat melangsungkan suatu ikatan Perkawinan yang sah haruslah memenuhi syarat sahnya Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama. Seorang pria dan seorang wanita harusla mempunyai agama dan kepercayaan yang sama agar perkawinan tersebut sah dan mengikuti aturannya menurut agamanya.<sup>3</sup>

Keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang mawaddah warahmah merupakan impian dan cita-cita setiap pasangan suami isteri. Di awal kehidupan berkeluarga, sepasang suami istri memandang bahtera rumah tangga mereka dengan kaca mata emas, penuh keindahan, cinta dan harapan dengan berbekal pengalaman hidup masing-masing, mereka memasuki gelanggang kehidupan baru yang masih asing. Sejuta harapan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, saling menyayangi dan abadi selalu terucap manis disaat bersanding, sebagai “cita-cita indah bersama” mereka.<sup>4</sup>

Perselingkuhan sebagai fokus pembahasan penelitian perlu dikaji dan diteliti karena relevan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak islami

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>4</sup> Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, “*Perceraian Salah Siapa?*” *Bimbingan Islam Mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta, Lentera, 2001, hlm. 50

terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman.<sup>5</sup>

Perselingkuhan juga makin mudah dengan adanya media sosial. Tuduhan dan pertengkaran karena selingkuh juga rentan terjadi dengan adanya tag foto mesra pasangan dengan orang lain. Ini akan jadi lebih parah saat pasangan bertengkar di kolom komentar media sosial. Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn bahwa Penggugat adalah istrinya, menggugat sang suami yang disebut sebagai Tergugat, Istrinya menggugat suaminya secara tertulis pada tanggal 04 Oktober 2017. Dimana mereka menikah secara sah secara syariat Islam pada tanggal 03 Maret 2016. Mereka sudah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki.

Penggugat menggugat cerai sang suami (Tergugat) karena terhitung sejak awal pernikahan bulan Mei 2016, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :

1. Tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui sosial media Facebook, dan sering kali Tergugat tidak mau mengakui bahwa

---

<sup>5</sup> Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid, 2012, hlm 5

Tergugat memiliki hubungan lain dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut.

2. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
3. Tergugat sering tidak jujur, dimana dahulu Tergugat bekerja ikut salah satu proyek, dan selama bekerja Tergugat beralasan lembur dan tidak sempat pulang kerumah, sehingga Tergugat lebih sering pulang kerumah orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan dan masih sangat membutuhkan Tergugat untuk membantu pekerjaan dan merawat anak.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perselingkuhan melalui media sosial yang mengakibatkan perceraian dalam Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn?
3. Bagaimana hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm 57.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait, antara lain

- a. Bahan hukum primer<sup>8</sup> Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Nomor 1979/ Pdt.G/ 2017/PA.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar (koran) dan berita internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Bahan hukum tertier, yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan atau *ensiklopedia*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data sekunder dalam penulisan skripsi adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang digunakan dalam metode ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya dilakukan analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*)

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2014, hlm 42

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 141-142

sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan sumber-sumber bacaan.

### **5. Analisa Data**

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perselingkuhan Melalui Media Sosial Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Islam

Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual<sup>9</sup>

Dasar hukum mengenai Perselingkuhan di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perselingkuhan disamakan dengan zina yaitu terdapat di Pasal 284 yang dimana bunyinya: Pasal 284

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1.e a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya :

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina

2e a. Laki-Laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami :

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.

---

<sup>9</sup> Anwar Bastian, "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, Juni 2012

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.<sup>10</sup>

Media Sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual.<sup>11</sup> Media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Sosial media atau dalam Bahasa Indonesia disebut media sosial adalah media yang didesain untuk mempermudah interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah.<sup>12</sup>

Sosial media atau dalam bahasa Indonesia disebut media sosial adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi, bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak *audiens* ke banyak *audiens*.<sup>13</sup> Media sosial merupakan penerbitan *online* dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi<sup>14</sup>

Pada intinya sosial media adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya sosial media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau

---

<sup>10</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm 208

<sup>11</sup> Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015, hlm 12

<sup>12</sup> Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015, hlm 12

<sup>13</sup> Cindy Rizal Putri Paramitha, "Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner" (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 21

<sup>14</sup> Susan Gurnelius, *30-minutes Sosial Media Marketing*, United States: McGraw-Hill Companies, 2011, hlm 10

negatif. Jika social media dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang social media justru dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan terkadang social media dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri. Hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat dari sosial media<sup>15</sup>

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, *dan sexual chemistry*.<sup>16</sup>

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.<sup>17</sup> Banyak definisi dilontarkan untuk mengartikan kata selingkuh, yang dalam sepuluh tahun belakangan ini menjadi bahan perbincangan. Kata selingkuh menggantikan kedudukan kata-kata lain yang sering digunakan masyarakat, seperti: *affair* dan penyelewengan.

## **B. Analisa Hukum Terhadap Gugatan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Perceraian Karena Perselingkuhan Di Media Sosial (Studi Putusan No 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

---

<sup>15</sup> M Saifudin, analisis hukum islam terhadap penggunaan social media sebagai penyebab perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama malang nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Surabaya 2014, hlm 10

<sup>16</sup> Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009, hlm 66-76

<sup>17</sup> Defiani Indra Cahyono, Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada W Anita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami, Psikodimensia Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013, hlm 67

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 04 Oktober 2017, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 121/57/II/2017 yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2017
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I , perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2017
3. Dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal pernikahan bulan Mei 2016, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui sosial media Facebook, dan sering kali Tergugat tidak mau mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan lain dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut.
  - b. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari- hari.
  - c. Tergugat sering tidak jujur, dimana dahulu Tergugat bekerja ikut salah satu proyek, dan selama bekerja Tergugat beralasan lembur dan tidak sempat pulang kerumah, sehingga Tergugat lebih sering pulang kerumah

orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Tergugat baru saja melahirkan dan masih sangat membutuhkan Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah dan merawat anak;

4. Puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan oleh permasalahan Tergugat yang baru saja di pecat, padahal yang memasukan Tergugat bekerja adalah orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak bisa membantu saat Tergugat dipecat, yang akhirnya Tergugat merasa kecewa, tidak terima dan menyalahkan Penggugat serta orang tua Penggugat, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
5. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menegur dan mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2017 masih belum mumayyiz dan masih di bawah umur, sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaq* yaitu: perselisihan yang

tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, kedua pihak masih sehat jasmani, kedua pihak tinggal berdekatan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis telah berusaha menasehati Penggugat namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa untuk kepentingan ketertiban administrasi negara, kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftar, hal ini sebagaimana diperintahkan dalam surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Medan Selayang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menimbang, bahwa tentang gugatan pemeliharaan anak (hadanah), Penggugat telah mencabutnya dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak diperlukan izin dari Tergugat untuk mencabut gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadanah) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan hukum yang terdapat pada putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn, peneliti analisis sebagai berikut:

a. Analisis Filosofis

Secara filosofis putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn melalui pendekatan kasus (*case approach*) penulis mencermati bahwa pertimbangan hakim dalam memutus ketiga perkara ini terfokus pada percekcohan yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau disebut syiqaq. Tampaknya pertimbangan hakim secara filosofis lebih disebabkan oleh alasan syiqaq (percekcohan). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

Fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang berfokus pada syiqaq sebagai alasan perceraian terlihat dengan adanya keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga istri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam

Pasal 76 di atas menguatkan pesan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Berdasarkan analisis di atas, kaitannya dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn kasus ini para hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai gugat dari putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak terhadap anak istri karena tidak mendapat nafkah lahir batin mengingat kondisi sang suami sudah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan secara diam-diam dengan orang ketiga.

#### b. Analisis yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang berfokus pada syiqaq sebagai alasan perceraian, sehingga secara yuridis tidak dapat lagi tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

#### c. Analisis non yuridis

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan hakim “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti-

bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat. Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga menurut peneliti, putusan Pengadilan Agama Medan dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum dalam konteks pendekatan kasus (*case approach*) bahwa Neurosis, yakni sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pola-polanya nampak pada: Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik), Phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam), Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri), Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalikan) dan Neurastenia (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).

### **C. Hak Dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian**

Menurut KUHPerdara anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (Pasal 250). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (Pasal 251). Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perizinan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (Pasal 280).<sup>18</sup>

Peran orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal di sekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan sang anak. Orang tua bertanggung jawab

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusumah, *Op. Cit.*, hlm 124

terhadap anak-anaknya, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah*, *ruhhiyah*, maupun *aqliyah*-nya.<sup>19</sup> Jasadiyah atau identic dengan kebutuhan lahiriah, antara lain kebutuhan sandang, panganm tempat tinggal, ataupun yang bersifat sosial, seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesama. Adapun kebutuhan yang yang berhubungan dengan *ruhhiyah*, seperti kebutuhan beragama, kebutuhan akidah atau kebutuhan tauhid. Kebutuhan yang bersifat aqiyah, yaitu kebutuhan akan pendidikan.<sup>20</sup>

Anak sebagai karunia Allah, merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik. Orang tua merupakan pihak pertama-pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>21</sup> Dalam hal melindungi hak anak, negara menetapkan beberapa aturan mengenai hal tersebut. Hak anak setelah perceraian pun diatur di beberapa undang-undang serta Intruksi Presiden di Indonesia, seperti UU No 1 Tahun 1974, UU Perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam dll.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa meskipun terjadi perceraian dalam keluarga, maka anak tetaplah menjadi tanggung jawab bagi kedua orangtuanya. Tanggung jawab terpenting bagi kedua orangtua dapat meliputi menjamin kehidupan anak dan pendidikan anak.<sup>22</sup> Ayah tetap sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, meskipun terjadi perceraian, maka biaya hidup dan pendidikan anak tetap dibebankan kepada ayahnya. Pembeban ini, hanya sebatas kemampuan sang ayah. Ketika ayah tidak mampu memenuhi, maka pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa ibu juga menanggung biaya hidup dan pendidikan anak.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hakim dalam memecahkan permasalahan keluarga, juga mengatur mengenai hal-ihwal yang menyangkut pengasuhan anak setelah perceraian. Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa: hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (kurang dari

---

<sup>19</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, hlm 85

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9.

<sup>22</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 ayat (1).

<sup>23</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 ayat (2).

12 tahun) berada di tangan ibu.<sup>24</sup> Anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pihak yang menagsuh setelah anak mumayyiz (12 tahun ke atas).<sup>25</sup> Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh ibu.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan salah satu pihak dari bapak atau ibu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya terhadap anak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.<sup>27</sup>

Dalam undang-undang perlindungan anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : *pertama*, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. aturan ini juga menunjukkan perlindungan undang-undang terhadap kuantitas dan kualitas anak.<sup>28</sup>

UU Perlindungan anak cenderung kurang memberikan uraian yang tegas dan rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan anak setelah terjadi perceraian. Undang-Undang ini juga tidak membedakan peran kedua orang tua, ibu ataupun ayah. Undang-undang juga tidak membahas mengenai syarat- syarat tertentu untuk dapat melaksanakan pengasuhan anak.

Pemeliharaan anak dalam Bahasa Arab disebut dengan *hadanah*. Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari kata *hadana*, artinya menghimpun, tinggal, memelihara,<sup>29</sup> mengasuh dan memeluk, menempatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar.<sup>30</sup> Perkataan *al-hidn* berarti “rusak”. Kemudian kata *hadhanah* digunakan sebagai istilah dengan arti “pengasuhan anak”, yaitu meletakkan

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (1).

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (2).

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (3).

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-3*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 433.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus wa Dhuryyah, 2007, hlm 104

<sup>30</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa oleh Abd. Al.Ghofar, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 391

sesuatu dekat tulang rusuk atau pengakuan karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya di tulang rusuknya atau dalam pengakuan sebelah rusuk.<sup>31</sup>

KUHPerdata disebutkan tentang pengertian perwalian yaitu pada Pasal 330 ayat (3) yaitu mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Menurut Riduan Syahrani perwalian itu sama halnya seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, kecuali pengampunya, sedangkan penyelesaian utang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (*weskamee*).<sup>32</sup> Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir dari luar perkawinan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Op. Cit.*, hlm 137

<sup>32</sup> Riduan Syahrina, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2008, hlm 43-48

<sup>33</sup> Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Internusa, 2003, hlm 52

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Perselingkuhan melalui media sosial, tidak ada pengaturannya secara khusus, namun perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial akan berdampak negatif yang dirasakan oleh banyak pihak termasuk kedua belah pihak keluarga dan anak-anak. Apabila perselisihan terus menerus terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga maka berlakulah PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) yang dimana bunyinya yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran hakim akan bahaya akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan juga berpedoman pada Pasal 14 ayat (1-2) UU No.14 Tahun 1970, dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan azas kemaslahatan.
3. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial adalah Hak Hadhanah. Hak Hadhanah yaitu hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki

maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. Selain itu anak juga mempunyai hak waris terhadap orang tuanya walaupun sudah bercerai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum islam tidak ada pengaturannya secara khusus, Oleh karenanya penulis menyarankan agar dibuat pengaturan yang khusus seperti peraturan pemerintah agar landasan hukum terhadap perceraian tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum.
2. Untuk para hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Medan, bahwa kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutus perkara. Hal tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dan dirugikan.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai hak asuh anak dapat menjadi perhatian khusus dari pihak-pihak yang berkuasa agar dapat memberikan perubahan dalam bentuk pembaharuan yang lebih baik sehubungan masih banyak aturan yang diatur secara terpisah dari Undang-undang Perkawinan yang tergolong ke dalam hukum perdata Nasional di negara kita yaitu Indonesia

## Daftar Pustaka

- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 2003. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ayyub, Syekh Hasan. 2001. *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa oleh Abd. Al.Ghofar, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Gurnelius, Susan. 2011. *30-minutes Sosial Media Marketing*, United States: McGraw-Hill Companies.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Ibrahim, Johnny.2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Malik, Rusdi. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Internusa
- Surya, Mohammad. 2009. *Bina Keluarga*, Bandung, Graha Ilmu.
- Syahrina, Riduan. 2008. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Syaifuddin, Muhamma dkk. 2013. *Hukum Percerian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahyudi, Hendri Kusuma. 2009. *Do'a Mengharapkan Anak Saleh*, Surabaya, Mizani
- Witianto, Darwoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013. Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana), Bandung, Alfabeta

### **B.Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **C. Jurnal**

Desi Asmaret. Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos), Jurnal Menara Lima Vol. XII. No.6, Juli 2018.

Dudu Duswara Machmudin, Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 251, Ikahi, Jakarta, Bulan Oktober 2006.

M Saifudin, analisis hukum islam terhadap penggunaan social media sebagai penyebab perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama malang nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Surabaya 2014.

Rifki Rufaida, *Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2005.

Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015.